



PUTUSAN

Nomor 3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Buruh Pabrik, tempat tinggal di x Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. No. Tlp. xxxxxxxx.
Sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, lahir di Tangerang, 02 April 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di x Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 1983, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 17 Juli 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman Penggugat di x Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 06 Oktober 1985;
 - 3.2. xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang, pada tahun 1989 (telah meninggal dunia);
 - 3.3. xxxxxxxxxx perempuan, lahir di Tangerang, 26 Desember 1993;
 - 3.4. xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 15 September 2007;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 1986 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering bermain judi;
 - 4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.3. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Januari 2018 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah kamar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rian Permana., S.H.) tanggal 25 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyangkal hal-hal lain sebagai berikut :

1. Bahwa Posita angka 4.1 Tergugat mengakui sering bermain judi, tapi itu terjadi pada tahun 1988, namun sekarang Tergugat sudah tidak lagi berjudi;
2. Bahwa Posita angka 5, Tergugat pisah rumah dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian Tergugat memang pernah menikah lagi dengan wanita lain, namun hal itu berlangsung hanya 2 (dua) bulan, setelah itu Tergugat diusir oleh isteri muda Tergugat, karena Penggugat selalu mendatangi rumah Tergugat dan 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

3. Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menikah lagi karena Tergugatpun lebih dahulu menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat telah mentalak Penggugat;
2. Bahwa pernah ketika anak mengemudikan mobil, ternyata remnya dibuat blong oleh Tergugat;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui rem mobil tersebut dibuat blong oleh Tergugat, karena mobil itu punya Tergugat, dan atas nama Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak diizinkan untuk menggunakan atau meminjam mobil tersebut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



2. Bahwa Tergugat menerima gugatan cerai Penggugat dengan syarat Penggugat memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan duplik Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa terhadap syarat yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dan para pihak akan mengusahakan penyelesaian dengan keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tertanggal 18 April 2013. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tanggal 13 Mei 1983. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1983;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak kedua sudah meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1986 yang lalu, rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak kedua sudah meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 yang lalu, rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang kurang dari Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Tergugat sering main perempuan dan Tergugat pernah menikah lagi dengan wanita lain selama 2 bulan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat, di persidangan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat berstatus dan berkedudukan sebagai istri, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai *legal standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



telah diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 1983, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 1983, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun salah seorang anak meninggal dunia;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun karena masing-masing sudah mempunyai pasangan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 *Hijriah*, oleh kami **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulyati R, M.H** dan **Dra. Hj. Asnita** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 30 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA. Tgrs



ttd

Mursyida, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Ulyati R, M.H

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti,

ttd

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3857/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)